



WALIKOTA DUMAI

PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu diatur tata cara dan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) *Staatblad* Nomor 226 Tahun 1926;
2. Pasal 18 ayat (16) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan Dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (*Hinder Oronantie*);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Perusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) Bagi Perusahaan-Perusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 09 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri C).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Dumai.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Dumai atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang Kas Daerah Kota Dumai.
6. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Dumai.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.

12. Retribusi Izin Gangguan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu atau suatu tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan dalam menentukan tempat usaha harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang lamanya satu tahun kalendar.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
15. Surat Pemberitahuan Tanda Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima dan/atau ke Bank yang telah ditunjuk oleh Walikota.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit pajak lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang disingkat SKRDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Retribusi.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah harus dimiliki oleh setiap wajib pajak dan retribusi daerah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan.

24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
26. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan petugas pajak/Retribusi dengan cara penyampaian Blanko pendaftaran kepada wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
27. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi, baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi.
28. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
29. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat Ketetapan Retribusi Daerah, surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban membayar Retribusi sesuai dengan jumlah yang terutang.
30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Retribusi tersebut.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan Retribusi daerah.
32. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Untuk mendapat izin dari Dinas/Insatansi yang terkait, orang pribadi/Badan melakukan pendaftaran sebagai Wajib Retribusi pada Dinas pendapatan.
- (2) Kegiatan pendaftaran bagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sebelum dimulai kegiatan usaha untuk diberi Nomor NPWRD.
- (3) Apabila wajib Retribusi tidak melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan dapat menetapkan secara Jabatan.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, benar dan lengkap serta menandatangani formulir pendaftaran yang telah disediakan.
- (2) Formulir yang telah diisi dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan:
 - a. fotocopy identitas pengusaha/penanggung jawab/penerima Kuasa;
 - b. fotocopy surat izin usaha atau surat lainnya yang disamakan;
 - c. Surat kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima kuasa dan pemberi kuasa dan pemberi kuasa (pengusaha/penanggung jawab);
 - d. foto copy Akte Pendirian Usaha bagi yang berbadan Hukum.
- (3) Terhadap formulir yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan surat tanda terima pendaftaran dan Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan surat keputusan NPWRD.
- (4) Surat keputusan pemberian NPWPD yang telah diterbitkan, diberikan kepada pengusaha/penanggung jawab usaha yang bersangkutan atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

BAB III MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 4

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) Tahun kalender.

Pasal 5

Saat Retribusi terutang pada waktu ditetapkannya SKRD.

Pasal 6

- (1) Setiap akhir Tahun Wajib Retribusi mengisi SPTRD.

- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Retribusi dengan melampirkan keterangan dan dokumen sebagai berikut:
 - a. SSRD untuk masa Retribusi yang sama;
 - b. Foto copy surat izin Usaha.
- (4) Keterlambatan penyampaian SPTRD dimaksud pada ayat (3), dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Retribusi, ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Retribusi yang kurang/lambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang Retribusi.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dispenda atau ke Bank yang diunjuk oleh Walikota sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTRD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan STRD.
- (2) Hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota dalam hal Kepala Dinas Pendapatan.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 8

SKRDKB, SKRDKBT, STRD, SKRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yaitu menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 9

- (1) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan Retribusi terutang dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus sudah diterima Dinas Pendapatan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, dan disampaikan kepada Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan dengan melampirkan:
 1. identitas diri;
 2. SKRD serta bukti lain yang sah;
- c. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan, dituangkan dalam surat perjanjian, baik surat perjanjian pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Wajib Retribusi yang bersangkutan;
- d. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 6 (enam) kali angsuran dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal surat perjanjian angsuran, sedangkan untuk penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 3 (tiga) bulan, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota berdasarkan alasan Wajib Retribusi yang dapat diterima;
- e. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dari pokok Retribusi.

Pasal 10

- (1) Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - a. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - b. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa Retribusi yang belum atau yang akan diangsur, dengan pokok Pajak angsuran;
 - c. pokok Retribusi angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Retribusi terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - d. bunga adalah hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah sisa angsuran;
 - e. besarnya jumlah yang akan diangsur dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok Retribusi angsuran ditambah dengan sanksi bunga.
- (2) Terhadap jumlah besarnya angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat ditunda tetapi harus dilunasi tiap bulan.
- (3) Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - a. perhitungan sanksi bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Retribusi terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang Retribusi yang akan ditunda;

- b. besarnya jumlah Retribusi yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang Retribusi yang ditunda, ditambah dengan jumlah sanksi bunga;
- c. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

BAB V

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, dan STRD dicatat dalam buku jenis Retribusi masing-masing pada kolom penetapan yang tersedia.
- (2) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai dengan berkas urutan *file*.

Pasal 12

- (1) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi.
- (2) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (1), dibuat laporan realisasi penerimaan, dan tunggakan perjenis Retribusi sesuai masa Retribusi.
- (3) BKP wajib menyampaikan realisasi penerimaan kepada Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan, selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pajak terutang berdasarkan SKRDKB, SKRDKBT, STRD, SKRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi, 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo, Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.

Pasal 14

- (1) Apabila jumlah Retribusi terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan, jumlah Retribusi terutang ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Walikota dalam hal ini kepala Dinas Pendapatan, dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan dengan memberi alasan yang jelas serta melampirkan:
 - a. identitas diri;
 - b. kelengkapan surat-surat dan atau bukti yang sah.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan surat pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi, setelah diadakan penelitian dan atau pemeriksaan terhadap Obyek Retribusi dilapangan sepanjang diperlukan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Retribusi dapat membetulkan SKRD atau SKRDKB atau SKRDKBT atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- (2) Tata cara pembetulan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembetulan Surat Ketetapan Retribusi atas permohonan wajib Retribusi, diajukan oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan kepada Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Surat Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima;
 - b. terhadap Surat Ketetapan Retribusi yang akan dibetulkan, baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;
 - c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah, maka Surat Ketetapan Retribusi tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. pembetulan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan, berupa salinan Surat Ketetapan Retribusi Dengan Pembetulan/Perbaikan;

- e. terhadap Surat Ketetapan Retribusi yang telah dibetul/diperbaiki sebagaimana dimaksud pada huruf d, diberi tanda dengan teraan cap pembetulan/perbaikan dan dibubuhi paraf kepala Bagian Penetapan atau pejabat yang ditunjuk;
- f. Surat Ketetapan Retribusi dengan pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, harus disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 7(tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Pembetulan tersebut;
- g. Surat Ketetapan Retribusi Pembetulan harus dibayar dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
- h. dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Pembetulan, maka Surat Ketetapan Retribusi semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi Retribusi;
- i. Surat Ketetapan Retribusi semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf h, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata “dibatalkan”.

Pasal 17

- (1) Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Retribusi yang terutang yang disebabkan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (2) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan Retribusi terutang serta pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendapatan paling lambat 18 (delapan belas) hari setelah berakhirnya masa Retribusi, dan untuk surat ketetapan Retribusi yang telah diterbitkan, permohonannya diajukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkan;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
 1. Surat pernyataan kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 2. Surat Ketetapan Retribusi yang menetapkan adanya kenaikan Retribusi terutang; dan/atau
 3. Surat Ketetapan Retribusi yang tidak benar;
 - c. terhadap permohonan yang diterima, Kepala Dinas Pendapatan atau pejabat yang ditunjuknya segera mengadakan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Retribusi maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. apabila ternyata permohonan dapat dikabulkan, maka Kepala Dinas Pendapatan atau pejabat yang ditunjuk segera memberikan:

1. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa Retribusi, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran bahwa, sanksi administrasi tersebut dikurang atau dihapuskan serta dibubuhi tanda tangan nama jelas pejabat yang bersangkutan;
 2. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan kenaikan Retribusi terutang yang tercantum pada surat ketetapan Retribusi yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan surat ketetapan Retribusi yang baru yang telah mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi tersebut sebagai pengganti surat ketetapan Retribusi semula;
 3. pengurangan atas ketetapan Retribusi yang tidak benar dengan cara menerbitkan surat ketetapan Retribusi yang baru yang telah mengurangi atau memperbaiki ketetapan Retribusi yang tidak benar tersebut;
 4. tanda silang pada surat ketetapan Retribusi yang tidak benar tersebut dan diberi catatan/keterangan bahwa "Surat Ketetapan Retribusi ini dibatalkan" serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan dan stempel khusus pembatalan;
- e. Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi sebagaimana pada butir 1 huruf d dan untuk Surat Ketetapan Retribusi yang baru sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan butir 3 huruf d, pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi yang baru tersebut;
- f. terhadap Surat Ketetapan yang lama yang telah diganti dengan Surat Ketetapan Retribusi yang baru, diberi tanda pembatalan sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf d dan disimpan sebagai arsip pada administrasi Retribusi.

BAB IX TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan atas suatu:
 - a. SKRD;
 - b. SKRDKB;
 - c. SKRDKBT;
 - d. SKRDLB; dan/atau
 - e. SKRDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas, sekaligus menyebutkan jumlah Retribusi terutang menurut perhitungan Wajib Retribusi berikut bukti dan fakta yang mendukung alasan tersebut.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat memberikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keputusan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan ayat (4), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Walikota dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi suatu keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), telah lewat waktu Walikota tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Permohonan yang dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 21

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB X

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHANPEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota secara tertulis dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi;
 - d. alasan yang jelas dan secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan kepada Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan dengan melampirkan:
 - a. fotocopy identitas Wajib Retribusi;
 - b. SKRD, atau SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, dan SKRDN untuk masa Retribusi yang bersangkutan;
 - c. perhitungan Retribusi yang seharusnya dibayar menurut Wajib Retribusi;
 - d. bukti pelunasan Retribusi yang telah dibayar.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir tahun Retribusi.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap:
 - a. kebenaran kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan Wajib Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2);
 - b. pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi Daerah lainnya.

Pasal 23

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus memberi keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah dilampaui dan Walikota tidak memberi suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi Daerah lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi Daerah tersebut.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) atas keterlambatan pembayaran Retribusi.
- (6) Proses pengembalian pembayaran berikut imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KADALUARSA

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 25

Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dapat dilakukan penghapusan.

Pasal 26

Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dilakukan jika sudah dilunasi oleh Wajib Retribusi sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. untuk Wajib Retribusi berupa orang pribadi:
 1. Wajib Retribusi tidak dapat diketemukan lagi atau meninggalkan Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan yang berwenang dari Kelurahan atau Imigrasi yang menyatakan Wajib Retribusi tersebut tidak lagi berdomisili pada alamat tersebut dan telah pindah ke luar negeri;
 2. Wajib Retribusi meninggal dunia yang dibuktikan dengan akte kematian dari Kelurahan serta surat Keterangan dari Pejabat Pengadilan yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Retribusi tersebut tidak punya ahli waris dan tidak meninggalkan harta warisan;
 3. Wajib Retribusi tidak lagi mempunyai harta kekayaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat Pengadilan yang berwenang dan atau surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa Wajib Retribusi tersebut benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- b. Wajib Retribusi berupa Badan ;
 1. Perusahaan tersebut dinyatakan pailit yang dibuktikan dengan:
 - a). Akte pembubaran perusahaan;
 - b). Neraca likuidasi;
 - c). Surat pernyataan Pailit; atau
 - d). Surat keterangan Pejabat setempat;
 2. Perusahaan tersebut terkena likuidasi yang dibuktikan dengan Surat keterangan dari lembaga atau instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan terkena likuidasi dan tidak mempunyai aset lagi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 14 Januari 2013

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 14 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI C

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR : TAHUN 2013
 TANGGAL : Januari 2013

CARA MENGHITUNG BESARNYA RETRIBUSI TERHUTANG

1. Usaha/Perusahaan menggunakan mesin intesitas gangguan besar/tinggi, ruang tempat usaha Industri Besi Baja seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi):

Rumus	=	LRTU	x	IL	x	IG	x	Tarif	=	Rp.
	=	100	x	3	x	5	x	Rp. 750,-	=	Rp. 1.125.000,-
	=	100	x	3	x	5	x	Rp. 550,-	=	Rp. 725.000,-
	=	300	x	3	x	5	x	Rp. 400,-	=	Rp. 1.800.000,-
	=	500	x	3	x	5	x	Rp. 275,-	=	Rp. 2.062.500,-
	=	1.000	x	3	x	5	x	Rp. 175,-	=	Rp. 2.625.000,-
	=	3.000	x	3	x	5	x	Rp. 100,-	=	Rp. 4.500.000,-
	=	5.000	x	3	x	5	x	Rp. 50,-	=	Rp. 3.750.000,-
	=	10.000	x	3	x	5	x	Rp. 25,-	=	<u>Rp. 3.750.000,-</u>
								Jumlah	=	Rp. 20.337.500,-

2. Usaha/Perusahaan menggunakan mesin intesitas gangguan kecil, ruang tempat usaha industri sirup seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi):

Rumus	=	LRTU	x	IL	x	IG	x	Tarif	=	Rp.
	=	100	x	2	x	2	x	Rp. 750,-	=	Rp. 300.000,-
	=	100	x	2	x	2	x	Rp. 550,-	=	Rp. 220.000,-
	=	300	x	2	x	2	x	Rp. 400,-	=	Rp. 480.000,-
	=	500	x	2	x	2	x	Rp. 275,-	=	Rp. 550.000,-
	=	1.000	x	2	x	2	x	Rp. 175,-	=	<u>Rp. 700.000,-</u>
								Jumlah	=	Rp. 2.225.000,-

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR